



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ERNIWATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Timur Tengah, RT. 001, Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HANAN, SH, LESTARI RAMDANI, SH, SUHADATUL AKMA, SH**, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 21 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Dangiing Timur pada tanggal 31 Desember 1996 anak kedua dari ayah Ranun dan ibu Aliman sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-15092020-0011 tertanggal 17 September 2020;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspur Nomor: B 2592947 atas nama **Erniwati, Lahir di Dangiing Timur pada tanggal 31 Desember 1992**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengunjungi keluarga di luar negeri namun terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan pemohon (KTP, KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspur Pemohon;
4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Erniwati, Lahir di Dangiing Timur pada tanggal 31 Desember 1996** sesuai dengan:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5208027112960112;
 - Kartu Keluarga Nomor : 5208031509200002;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-15092020-0011;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kayangan No. DN-23 DI 0014833 tertanggal 2 Juni 2012;
 - Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 22 September 2020;
5. Bahwa data Pemohon pada Paspor Nomor : B 2592947 atas nama **Erniwati, Lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1992** dan setelah dilakukan validasi Biodata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Biodata yang terekam adalah **Erniwati, Lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1996** sesuai dengan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 22 September 2020 merupakan satu orang yang sama;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon nama **Erniwati, Lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1992** pada Paspor Nomor : B 2592947 adalah orang yang sama dengan **Erniwati, Lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1996** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 5208027112960112, Kartu Keluarga Nomor: 5208031509200002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-15092020-0011, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kayangan No. DN-23 DI 0014833 tertanggal 2 Juni 2012 dan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 22 September 2020;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Nomor 5208027112960112 atas nama Erniwati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5208031509200002 atas nama Kepala Keluarga Erniwati, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Paspor Nomor : B 2592947 atas nama Erniwati, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5208-LT-15092020-0011 tanggal 17 September 2020 atas nama Erniawati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Nurul Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun kelahiran dalam paspor ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ranun dan Aliman;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kedua ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa, Pemohon mau merubah paspor dari tahun kelahiran semula 1992 menjadi tahun 1996 ;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1996, sedangkan dalam paspor tertulis nama Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1992 ;
- Bahwa, saksi pernah melihat paspor atas nama Erniwati ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dokumen milik Pemohon yaitu : KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah semuanya atas nama Erniwati ;
- Bahwa, saksi melihat dokumen milik Pemohon tersebut karena saksi yang menguruskan paspor Pemohon untuk menjenguk keluarga ;

2. Saksi Ilar Rukmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun kelahiran dalam paspor ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ranun dan Aliman;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kedua ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa, Pemohon mau merubah paspor dari tahun kelahiran semula 1992 menjadi tahun 1996 ;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1996, sedangkan dalam paspor tertulis nama Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1992 ;
- Bahwa, saksi pernah melihat paspor atas nama Erniwati ;
- Bahwa, pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dokumen milik Pemohon yaitu : KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah semuanya atas nama Erniwati ;
- Bahwa, saksi melihat dokumen milik Pemohon tersebut karena saksi yang menguruskan paspor Pemohon untuk menjenguk keluarga ;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar data keimigrasian Pemohon yang tertulis Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1992 hendak dirubah menjadi Erniwati, lahir di Dangiang Timur pada tanggal 31 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian identitas dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama Erniwati (bukti P-1) telah ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa selama ini apabila bepergian ke luar negeri Pemohon menggunakan paspor bernomor B 2592947 (bukti P-4), namun ternyata identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tahun kelahiran Pemohon tertulis Erniwati, lahir di Dangiung Timur pada tanggal 31 Desember 1992;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hendak pergi menjenguk keluarga, namun karena dalam data keimigrasian Pemohon terdapat kekeliruan dalam hal tahun kelahiran maka Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah dokumen maupun administrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas ternyata terdapat perbedaan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah ERNIWATI, lahir di Dangiung Timur tanggal 31 Desember 1996, demikian juga dalam KTP NIK. 5208027112960112 (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 5208031509200002 (bukti P-2), dan Ijazah atas nama pemohon Erniwati tanggal 2 Juni 2012 (bukti P-3), tetapi yang tertulis dalam data keimigrasian adalah ERNIWATI, lahir di Dangiung Timur tanggal 31 Desember 1992. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keterangan dari para saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon yang menerangkan bahwa orang yang bernama ERNIWATI, lahir di Dangiung Timur tanggal 31 Desember 1996 adalah orang yang sama sesuai dengan identitas pada bukti bertanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon supaya menetapkan Pemohon bernama ERNIWATI, lahir di Dangiung Timur tanggal 31 Desember 1992 pada Paspor Nomor B 2592947 adalah orang yang sama dengan ERNIWATI, lahir di Dangiung Timur tanggal 31 Desember 1996 pada data kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon nama **Erniwati, Lahir di Dangiing Timur pada tanggal 31 Desember 1992** pada Paspor Nomor : B 2592947 adalah orang yang sama dengan **Erniwati, Lahir di Dangiing Timur pada tanggal 31 Desember 1996** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 5208027112960112, Kartu Keluarga Nomor: 5208031509200002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-15092020-0011, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kayangan No. DN-23 DI 0014833 tertanggal 2 Juni 2012 dan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 22 September 2020;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Mahyudin Igo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SUSANTIJO

MAHYUDIN IGO, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.	Rp.	-
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-
		+
J u m l a h	Rp.	116.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2020/PN.Mtr